



PUTUSAN

Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Retno Giarto bin Fandil Soleh;
Tempat lahir : Sukaraja;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka,
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sebagaimana surat perintah penangkapan terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, kemudian diperpanjang masa penangkapan pada tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
3. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;
4. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pen.Pid/2017/PN Kot. tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Retno Giarto bin Fandil Soleh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Retno Giarto bin Fandil Soleh** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RETNO GIARTO bin FANDIL SOLEH pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi SUDARTO BIN HASAN ANOM dan Saksi HERWINSYAH BIN HASANUDDIN yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa RETNO GIARTO di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkotika;
- Kemudian Saksi SUDARTO Bin HASAN ANOM dan Saksi HERWINSYAH Bin HASANUDDIN langsung menuju ke rumah Terdakwa RETNO GIARTO tersebut dan bertemu langsung dengan terdakwa;
- Kemudian Saksi SUDARTO Bin HASAN ANOM dan Saksi HERWINSYAH Bin HASANUDDIN melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek yang saat itu disimpan di dalam kamar Terdakwa RETNO GIARTO;
- Selanjutnya Terdakwa RETNO GIARTO berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories yang hasilnya sbb:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 A/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan sbb:

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah potongan plastik bening bekas pakai;

Kesimpulan

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti potongan plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Idayati, S.Si. M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt;

Bahwa perbuatan Terdakwa RETNO GIARTO Bin FAHDIL SOLEH tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RETNO GIARTO bin FANDIL SOLEH pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi SUDARTO BIN HASAN ANOM dan Saksi HERWINSYAH BIN HASANUDDIN yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa RETNO GIARTO di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba;
- Kemudian Saksi SUDARTO Bin HASAN ANOM dan Saksi HERWINSYAH Bin HASANUDDIN langsung menuju ke rumah Terdakwa RETNO GIARTO tersebut dan bertemu langsung dengan terdakwa;
- Kemudian Saksi SUDARTO Bin HASAN ANOM dan Saksi HERWINSYAH Bin HASANUDDIN melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan berhasil menemukan 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek yang saat itu disimpan di dalam kamar Terdakwa RETNO GIARTO;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa RETNO GIARTO berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratories yang hasilnya sbb:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-03-6.B/HP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang hasilnya sbb:

Barang buktii yang diterima berupa:

1 (satu) buah pot berisi urin milik RENO GIARTO Bin FAHDIL SOLEH;

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik RETNO GIARTO bin FAHDIL SOLEH disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfemine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Pemeriksa : Sri Kiswati, SKM.MM dan Widyawati, Amd.F dan mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat endang Apriani, S.Si.

Bahwa perbuatan Terdakwa RETNO GIARTO bin FAHDIL SOLEH tersebut di atas tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERWINSYAH bin HASANUDDIN**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, saksi bersama Iptu Sudarto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk di depan rumah;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa Retno Giarto di Pekon Sedayu Kecamatan

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semaka Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa Retno Giarto tersebut dan bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek yang saat itu disimpan di dalam kamar Terdakwa Retno Giarto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Retno Giarto berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUDARTO bin HASAN ANOM**, keterangannya dibacakan sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, saksi bersama Brigpol Herwinskyah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah Terdakwa Retno Giarto di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa Retno Giarto tersebut dan bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa, saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet pendek yang saat itu disimpan di dalam kamar Terdakwa Retno Giarto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Retno Giarto berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek yang saat itu disimpan di dalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2017 terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Umar yang berjualan sabu, lalu dari Umar tersebut terdakwa mencoba menggunakan sabu dan membeli sabu kepada Umar, setelah membeli Sabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu karena terdakwa kerja di stem mobil terdakwa sering diminta untuk dicarikan sabu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara setelah alat siap lalu terdakwa meracik sabu lalu setelah dibakar dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu ada 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, rasanya badan biasa saja tidak ada pengaruhnya;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan sabu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek, yang telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 A/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Idayati, S.Si. M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-03-6.B/HP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Sri Kiswati, SKM.MM dan Widyawati, Amd.F dan mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek yang saat itu disimpan di dalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2017 terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Umar yang berjualan sabu, lalu dari Umar tersebut terdakwa mencoba menggunakan sabu dan membeli sabu kepada Umar, setelah membeli Sabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu karena terdakwa kerja di stem mobil terdakwa sering diminta untuk dicarikan sabu;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara setelah alat siap lalu terdakwa meracik sabu lalu setelah dibakar dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, rasanya badan biasa saja tidak ada pengaruhnya;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AV/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Idayati, S.Si. M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah potongan plastik bening bekas pakai disimpulkan bahwa barang bukti potongan plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-03-6.B/HP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Sri Kiswati, SKM.MM dan Widyawati, Amd.F dan mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik RETNO GIARTO bin FAHDIL SOLEH disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfemine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Retno Giarto bin Fandil Soleh yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Retno Giarto bin Fandil Soleh dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau kewajiban subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-Undang ini;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 10 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku menggunakan Narkotika bukan atas dasar alasan yang sah menurut hukum seperti untuk kepentingan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kaitannya perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek yang saat itu disimpan di dalam kamar terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juni 2017 terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Umar yang berjualan sabu, lalu dari Umar tersebut terdakwa mencoba menggunakan sabu dan membeli sabu kepada Umar, setelah membeli Sabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa lalu sabu tersebut terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu karena terdakwa kerja di stem mobil terdakwa sering diminta untuk dicarikan sabu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara setelah alat siap lalu terdakwa meracik sabu lalu setelah dibakar dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi sabu, rasanya badan biasa saja tidak ada pengaruhnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 157 AV/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 September 2017 Badan Narkotika Nasional yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.M.Si, Rieska Dwi Idayati, S.Si. M.Si dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Farm.Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) buah potongan plastik bening bekas pakai disimpulkan bahwa barang bukti potongan plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab-03-6.B/HP/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Sri Kiswati, SKM.MM dan Widyawati, Amd.F dan mengetahui Kasi Yan Lab. Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urin milik RETNO GIARTO bin FAHDIL SOLEH disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamfetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penangkapan kemudian ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet pendek, telah disita dari terdakwa dan dikhawatirkan kembali dipergunakan oleh terdakwa maupun penyalahguna Narkotika lainnya maka barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di depan Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Retno Giarto bin Fandil Soleh, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagidi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan plastik bening bekas pakai;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah pipet pendekDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua,

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Baginda K.A.G., S.H. dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Desti Ermayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Tri Baginda K.A.G, S.H.

d.t.o

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Joni, S.H.

Putusan Nomor 416/Pid.Sus/2017/PN Kot halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)